

**PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HUTAN
ADAT DI INDONESIA****Dina April¹, Junaidi², Zulfikar Jayakusuma³**dinaapril1004@gmail.com¹, junaidi@lecturer.unri.ac.id², zulfikar.jayakusuma@lecturer.unri.ac.id³**Universitas Riau**

Abstrak: Masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak tradisional yang wajib diakui dan dilindungi oleh negara. Pengakuan tersebut tercermin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), yang menegaskan kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi hak masyarakat adat, termasuk hak atas wilayah dan hutan adat. Dalam praktiknya, pengelolaan hutan adat sebelumnya masih berada dalam kategori hutan negara berdasarkan Undang-Undang Kehutanan, sehingga sering menimbulkan konflik antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak perusahaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 kemudian menegaskan bahwa hutan adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Namun, implementasi perlindungan hutan adat masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih regulasi, hambatan administratif, serta lemahnya pengakuan wilayah adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis permasalahan hukum secara sistematis berdasarkan data sekunder, dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hutan adat berkembang dari paradigma negara-sentris menuju pengakuan yang lebih kuat terhadap hak masyarakat hukum adat, namun implementasinya masih terkendala konflik penguasaan wilayah, tumpang tindih regulasi, lemahnya pengakuan masyarakat hukum adat, dan tingginya konflik dengan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih komprehensif, termasuk pembentukan undang-undang khusus masyarakat hukum adat, untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan hutan adat di Indonesia.

Kata Kunci: Masyarakat Adat; Hutan Adat; Perlindungan Hukum.

Abstract :Indigenous peoples are legal subjects who possess traditional rights that must be recognized and protected by the state. This recognition is reflected in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, particularly Article 18B paragraph (2) and Article 28I paragraph (3), which affirm the state's obligation to respect and protect the rights of indigenous peoples, including their rights to customary territories and customary forests. In practice, the management of customary forests was previously categorized as state forests under the Forestry Law, which often led to conflicts between indigenous communities, the government, and private companies. The Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 later affirmed that customary forests are forests located within the territories of indigenous peoples. However, the implementation of customary forest protection still faces various challenges, such as overlapping regulations, administrative obstacles, and weak recognition of customary territories. This study employs a normative legal research method aimed at systematically analyzing legal issues based on secondary data, collected through literature study and analyzed qualitatively using a deductive approach. The results indicate that the regulatory framework for customary forest protection has shifted from a state-centric paradigm toward a stronger recognition of indigenous peoples' rights, yet its implementation remains constrained by territorial conflicts, overlapping regulations, weak recognition of indigenous communities, and high levels of conflict with corporations. Therefore, more comprehensive legal policies are required, including the enactment of a specific law on indigenous peoples, to strengthen the protection and management of customary forests in Indonesia.

Keywords: Indigenous Law Communities; Customary Forests; Legal Protection

PENDAHULUAN

Masyarakat adat merupakan subjek hukum yang mempunyai hak-hak khusus dan istimewa yang harus diakui dan dilindungi oleh negara. Satjipto Rahardjo melalui Teori Perlindungan Hukum menegaskan bahwa negara harus mampu menghadirkan unsur perlindungan terhadap hak, kehendak, dan kepentingan semua orang. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki kesadaran historis dan sosiologis bahwa sebelum terbentuknya negara Indonesia sebagai entitas politik yang merdeka, telah terlebih dahulu eksis berbagai komunitas masyarakat lokal yang menjadi fondasi awal dalam proses pembentukan bangsa. Atas dasar realitas tersebut, Masyarakat Hukum Adat (MHA) diakui keberadaannya, sebagaimana tercermin dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*.

Masyarakat adat dilindungi UUD 1945 yang mengharuskan negara mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak tradisional (hak asal-usul menurut Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum diamendemen) dan diposisikan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), baik dalam Pasal 28I ayat (3) sesuai standar HAM dalam berbagai instrumen internasional.

UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) menyebutkan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal ini dapat diartikan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan tertinggi yang menguasai termasuk di dalamnya mengenai keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak ulayatnya yang berkaitan juga dengan hutan adat serta pemanfaatannya.

Selama ini tata kelola hutan adat dalam UU Kehutanan sebelum adanya putusan MK masih termasuk ke dalam hutan negara, sehingga tata kelola sepenuhnya berada di tangan negara. Akibatnya, pemerintah dan beberapa aparat pemerintah terkait sering memberikan izin untuk eksploitasi, pembukaan lahan tambang, dan pembalakan liar. Hutan yang dipakai tidak jarang termasuk ke dalam kawasan hutan adat, yaitu kawasan hutan yang menjadi tempat bergantungnya hidup masyarakat hukum adat. Kondisi inilah yang menimbulkan polemik antara masyarakat hukum adat dan pemerintah. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa selama ini negara telah mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat, dan dengan dikeluarkannya putusan tersebut status hutan adat dimasukkan sebagai hutan hak, yaitu hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

AMAN memperkirakan bahwa luas hutan adat yang dijadikan sebagai bagian dari hutan negara mencapai 40 juta hektar. Penguasaan ini menimbulkan persoalan karena memperluas penguasaan negara bukan hanya terhadap hutan negara, tetapi juga terhadap hutan adat dan hutan hak yang berada di atas tanah ulayat dan tanah hak.

Menurut data Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan, di Indonesia terdapat 260.021,37 hektare lahan berstatus hutan adat yang tersebar di 18 provinsi. Hutan adat terbesar berada di Kalimantan Tengah, diikuti Kalimantan Barat dan Papua.

Permasalahan utama muncul di lapangan. Pertama, kesenjangan antara norma dan implementasi. Meskipun dasar hukum dimiliki, proses verifikasi, pembuatan peta, dan pengukuhan hutan adat sering terhambat oleh prosedur birokratis, kapasitas pemerintah daerah yang berbeda-beda, serta persyaratan administratif yang kompleks sehingga banyak komunitas adat gagal memperoleh pengakuan formal. Data registrasi wilayah adat yang dikumpulkan oleh BRWA menunjukkan bahwa meskipun terdapat puluhan juta hektar wilayah adat yang teregistrasi, peta dan pengakuan resmi melalui produk hukum daerah atau keputusan pusat masih relatif terbatas. Kondisi ini memperlihatkan jurang antara pendaftaran/registrasi dengan pengakuan hukum administratif yang mengikat negara.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain penelitian Obed Edotalino dan Slamet yang menjelaskan bahwa perlindungan hutan adat dan hak ulayat yang dibahas melalui Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 hanya membahas substansi mengenai apa itu hutan adat dan hak ulayat, serta dalam pendataannya hanya mendaftarkan PIAPS yang sangat kurang dalam menentukan perlindungan hutan adat di Indonesia. Penelitian Thea Farina, dkk menjelaskan pentingnya pemerintah untuk tidak melanggar hak asasi manusia masyarakat adat dengan lebih memprioritaskan pengakuan hutan adat daripada kepentingan korporasi. Sementara itu, penelitian Rika Lestari dan kawan-kawan menjelaskan bahwa pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui dilakukan berdasarkan hukum adat berupa aturan, larangan, dan sanksi.

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaturan perlindungan hutan adat di Indonesia, apa yang menjadi problematika dalam perlindungan hutan adat di Indonesia, dan bagaimana konsep ideal perlindungan hutan adat di Indonesia. Meskipun terdapat landasan konstitusional dan regulasi teknis untuk pengakuan hutan adat, praktik perlindungan hukum terhadap hutan adat di Indonesia masih penuh problematika, yakni hambatan birokrasi, tumpang tindih peraturan dan izin, rendahnya angka pengakuan formal di tingkat daerah, serta ketidakpastian hak pasca-pengakuan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis permasalahan hukum secara sistematis berdasarkan data sekunder. Sumber data meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber internet. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Perlindungan Hutan Adat di Indonesia

1. Landasan Konstitusional Perlindungan Hutan Adat

Perlindungan hutan adat di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki hubungan historis, sosial, dan spiritual dengan wilayah adatnya. Pengakuan tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu sekaligus pengakuan terhadap hukum adatnya, sehingga berlakunya hukum adat bukanlah tergantung kepada penguasa negara, melainkan bagian dari kehendak konstitusi.

Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, perlindungan terhadap hutan adat tidak hanya merupakan kebijakan sektor kehutanan semata, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat.

2. Pengaturan Hutan Adat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pengaturan mengenai hutan adat di Indonesia secara formal mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam undang-undang ini, hutan adat pada awalnya didefinisikan sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (6). Dengan demikian, dalam konstruksi hukum awal UU Kehutanan, negara tetap dianggap sebagai pemilik kawasan hutan adat, sedangkan masyarakat hukum adat hanya diberikan hak untuk mengelola atau memanfaatkannya.

Konsekuensi dari pengaturan tersebut adalah banyak wilayah adat yang secara sepihak dimasukkan ke dalam kawasan hutan negara tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat hukum adat yang telah secara turun-temurun mengelola wilayah tersebut. Hal ini menimbulkan berbagai konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah maupun pihak swasta yang memperoleh izin pengelolaan hutan dari negara.

Pendekatan yang dipakai UU Kehutanan mencerminkan paradigma sentralistik yang menempatkan negara sebagai penguasa tunggal atas kawasan hutan. Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan memang menyebutkan bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, namun dengan syarat yang bersifat membatasi, yaitu “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. Frasa bersyarat ini dinilai oleh para akademisi sebagai celah yang rentan diselewengkan. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memperjelas bahwa hutan adat bukanlah bagian dari hutan negara, melainkan berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dalam praktiknya memperkuat dominasi negara dan meminggirkan komunitas lokal serta masyarakat adat, serta mengabaikan keberadaan modal sosial dan kearifan lokal. Selain itu, Pasal 67 UU Kehutanan memperlihatkan bahwa Peraturan Daerah menjadi satu-satunya mekanisme pengakuan eksistensi masyarakat adat, sehingga menciptakan ketergantungan yang tidak adil bagi masyarakat adat terhadap political will pemerintah daerah yang tidak selalu berpihak kepada mereka.

3. Pengaturan Hutan Adat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Perkembangan penting dalam pengaturan hutan adat di Indonesia terjadi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “hutan adat adalah hutan negara” bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskan bahwa hutan adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, bukan lagi bagian dari hutan negara. Secara garis besar, putusan tersebut mengubah cara pandang hutan adat yang semula negara-sentris menjadi adat-sentris.

Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 mempunyai perspektif progresif dengan dimensi berideologi pro rakyat, berfungsi sebagai pembebasan bagi hak adat, bertujuan sebagai pemberdayaan untuk masyarakat hukum adat, dan memberikan keadilan sosial bagi masyarakat adat. Menyitir Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, MK memaknai bahwa masyarakat hukum adat adalah subjek hukum yang harus mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan.

Penghilangan frasa “hutan negara dan sepanjang diakui keberadaannya” menunjukkan semangat mengembalikan hak adat sebagai pengakuan (recognition) dan bukan pemberian (granting). Pengakuan hutan adat cukup dibatasi asalkan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara. Hal ini menempatkan negara dalam posisi bijak yang tidak menginginkan merebut posisi hutan adat, berbeda dengan frasa lama yang rentan dipolitisir karena suatu saat pemerintah bisa mencabut izin hutan adat dan memberikannya kepada korporasi atas nama kepentingan nasional.

Melalui paradigma hukum yang progresif, putusan MK ini memposisikan dirinya sebagai produk hukum yang pro rakyat dan pro keadilan bagi masyarakat adat dalam menikmati hutan adat. Putusan tersebut terpanggil untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum, karena hukum merupakan institusi yang progresif yang tidak pernah berhenti, melainkan terus tumbuh, berubah, dan berkembang.

Perkembangan yurisprudensi tidak berhenti pada Putusan 35/2012. Melalui Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi memperkuat dimensi perlindungan pidana dengan menegaskan bahwa masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan tidak dapat dikenai sanksi pidana apabila memanfaatkan kayu untuk kepentingan sendiri dan tidak bersifat

komersial. Putusan ini menjadi preseden penting bahwa negara tidak boleh mengkriminalisasi cara hidup tradisional masyarakat adat yang telah berlangsung turun-temurun jauh sebelum undang-undang kehutanan dibentuk.

Puncak perkembangan terkini adalah Putusan MK Nomor 181/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 16 Oktober 2025. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan menyatakan bahwa larangan melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha tidak berlaku bagi masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Putusan ini mengingatkan bahwa hukum tidak cukup berhenti pada legalitas formal, tetapi juga harus memiliki legitimasi sosial, karena hubungan masyarakat adat dengan hutan bersifat kultural, spiritual, dan ekologis, bukan semata ekonomi.

Setelah putusan tersebut, di Indonesia dikenal tiga kategori hutan, yaitu hutan negara, hutan hak, dan hutan adat sebagai entitas tersendiri. Tindak lanjut dari pemerintah pun mulai terlihat, yaitu Kementerian Kehutanan berkomitmen segera menerbitkan Surat Edaran Menteri Kehutanan sebagai payung hukum sementara pelaksanaan putusan MK ini, serta menegaskan tidak akan melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menggunakan hasil hutan kayu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Data empiris memperkuat temuan tersebut. Data Badan Registrasi Wilayah Adat per 18 Maret 2024 menunjukkan terdapat 28,2 juta hektar dari 1.452 peta wilayah adat yang telah teregistrasi, namun hanya 13,8% atau sekitar 3,9 juta hektar yang mendapat penetapan dari pemerintah daerah. Sementara pemerintah pusat baru menetapkan hutan adat sebanyak 131 komunitas dengan total 244.195 hektar, padahal potensi hutan adat mencapai 22,8 juta hektar.

4. Peraturan Pelaksana: Permen LHK, Permendagri, dan Peraturan Daerah

Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan turunan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/2015 tentang Hutan Hak digantikan oleh Permen LHK Nomor 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, yang secara tegas memisahkan antara hutan adat dan hutan hak, dan kemudian diubah lagi menjadi Permen LHK Nomor 17 Tahun 2020. Permen LHK 21/2019 mengatur tata cara penetapan hutan adat dan hutan hak, hak dan kewajiban, serta Peta Indikatif Lokasi Hutan Adat (PILHA), termasuk hak pemangku hutan adat untuk memperoleh perlindungan, mengelola dan memanfaatkan sesuai kearifan lokal, serta memanfaatkan pengetahuan tradisional.

Pada tingkat pengakuan masyarakat adat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 menunjukkan bahwa peraturan ini belum terimplementasi secara optimal, salah satunya karena terjadi ambiguitas dan dualisme hukum antara Permendagri tersebut dengan peraturan sektoral kehutanan, sehingga diperlukan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* untuk menentukan aturan mana yang berlaku.

Dalam sistem hukum Indonesia, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam perlindungan hutan adat, terutama dalam hal pengakuan terhadap masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah. Munculnya desentralisasi dan otonomi daerah membawa perubahan mendasar pada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, karena desentralisasi dapat membuka ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat dalam membuat keputusan-keputusan daerah.

Di tingkat provinsi, Provinsi Riau menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan payung hukum terhadap eksistensi masyarakat suku asli Riau, termasuk suku Talang Mamak, Akit, Sakai, Bonai, hingga suku Laut. Sebagai peraturan pelaksana, kemudian diterbitkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda 14/2018.

Di tingkat kabupaten, Kabupaten Kampar merupakan pionir dalam penetapan hutan adat di

Riau. Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat, Bupati Kampar menerbitkan Keputusan Nomor 660-491/X/2018 tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan dan Pengakuan Hutan Adat Imbo Putui, serta Keputusan Nomor 660-328/IV/2019 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kampa dan Pengakuan Hutan Adat Ghimbo Bonca Lido dan Ghimbo Pomuan. Hutan Adat Imbo Putui memperoleh pengakuan pemerintah pusat melalui SK Menteri LHK Nomor 7503/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM-1/9/2019 seluas 251 hektar, dan menjadi pengakuan hutan adat pertama di Provinsi Riau yang diserahkan langsung oleh Presiden pada Februari 2020. Namun dalam praktiknya, peran pemerintah daerah masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya, perbedaan kepentingan politik, serta minimnya pemahaman mengenai hukum adat, sehingga proses pengakuan sering berjalan lambat dan tidak merata.

B. Problematika Hukum dalam Perlindungan Hutan Adat di Indonesia

Perlindungan terhadap hutan adat di Indonesia merupakan isu yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, ekonomi, serta politik pengelolaan sumber daya alam. Meskipun secara normatif negara telah memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta berbagai regulasi sektoral di bidang kehutanan, dalam praktiknya perlindungan terhadap hutan adat masih menghadapi berbagai permasalahan hukum, antara lain konflik penguasaan wilayah hutan adat, tumpang tindih regulasi, lemahnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, serta konflik antara perusahaan dengan masyarakat adat.

1. Tingginya Konflik Penguasaan Wilayah Hutan Adat

Konflik penguasaan wilayah hutan adat muncul sebagai permasalahan krusial akibat perbedaan paradigma kepemilikan antara masyarakat hukum adat, negara, dan swasta. Dalam pandangan MHA, hutan adat adalah wilayah ulayat turun-temurun dengan nilai sosial-budaya-spiritual integral sebagaimana diakui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Sebaliknya, perspektif negara yang berbasis UU Nomor 41 Tahun 1999 mengklasifikasikan hutan sebagai kawasan negara yang rentan dimanfaatkan swasta melalui izin HPH/HTI, sehingga MHA terpinggirkan.

Kondisi konflik ini tergambar sangat nyata di Provinsi Riau, yang justru merupakan provinsi dengan jumlah konflik tenurial tertinggi di Indonesia. Jumlah pengaduan kasus konflik tenurial di Indonesia sejak tahun 2015 hingga November 2023 tercatat 1.583 kasus, dan Provinsi Riau adalah provinsi dengan jumlah konflik tenurial tertinggi sepanjang periode tersebut dengan total 361 kasus, di mana Kabupaten Kampar tercatat sebagai salah satu kabupaten dengan pengaduan terbanyak.

Salah satu kasus paling menonjol adalah konflik antara masyarakat adat Kenegerian Batu Songgan di Kampar dengan penetapan kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 3977/Menhut-VIII/KUH/2014 seluas 141.226,25 hektar. Sejak penetapan tersebut, kehidupan masyarakat adat di Kenegerian Batu Songgan berubah drastis menjadi masyarakat yang konsumtif dan hampir 90% kebutuhan pokok harus didatangkan dari luar, karena akses terhadap hutan adat mereka terpotong oleh penetapan sepihak. Penetapan kawasan konservasi tanpa mengakui hak komunitas adat mencerminkan paradoks perlindungan hutan yang justru mengorbankan pihak yang selama ini paling konsisten menjaga kelestarian hutan.

Ironisnya, masyarakat Kenegerian Jake di Kuantan Singingi telah mampu membuktikan bahwa hutan yang mereka jaga secara turun-temurun layak mendapat status hutan adat. SK Hutan Adat Wilayah Imbo Laghangan di Kenegerian Jake mencakup luas 405 hektar dan menopang kebutuhan 1.350 kepala keluarga, serta menjadi penopang pelestarian budaya Pacu Jalur. Namun pengakuan ini baru diperoleh pada November 2025 melalui SK Kementerian Kehutanan Nomor 5259 Tahun 2025, memperlihatkan betapa panjangnya jalan perjuangan masyarakat adat dalam mendapatkan perlindungan yang seharusnya telah dijamin sejak lahirnya Putusan MK 35/2012 lebih dari satu dekade silam.

Beberapa penelitian mengenai konflik kehutanan menunjukkan bahwa konflik antara

masyarakat adat dan negara sering terjadi karena adanya perbedaan klaim kepemilikan atas tanah dan sumber daya alam, serta kebijakan pembangunan yang memberikan izin pengelolaan kepada perusahaan tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat. Akibatnya, masyarakat adat sering kehilangan akses terhadap wilayah yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Konflik tersebut menunjukkan ketidaksinkronan antara sistem hukum negara dengan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

2. Tumpang Tindih Regulasi dengan Pengelolaan Hutan Adat

Problematika tumpang tindih regulasi menjadi salah satu hambatan utama dalam perlindungan hutan adat di Indonesia, akibat pengelolaan sumber daya alam yang sektoral antar undang-undang berbeda. Regulasi pada UU Agraria (UU No. 5/1960), Kehutanan (UU No. 41/1999), Perkebunan (UU No. 39/2014), Pertambangan (UU No. 3/2020), dan UU Cipta Kerja sering bertabrakan sehingga satu wilayah jatuh ke multi-rezim hukum. Misalnya, kawasan hutan lindung bisa tumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit, sehingga mengabaikan klaim masyarakat hukum adat. Tumpang tindih hak atas tanah ini terjadi karena adanya dualisme kewenangan administrasi antara Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Kehutanan.

Tumpang tindih ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang HGU dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan. Ketidakjelasan status hukum hak pengelolaan masyarakat dalam kerangka perhutanan sosial menimbulkan keraguan masyarakat dalam melakukan investasi jangka panjang, terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan, serta menjadi sumber potensi konflik dengan pemegang hak lain, investor swasta, maupun konflik internal di dalam masyarakat, termasuk konflik Masyarakat Hukum Adat dengan pemerintah dan swasta.

Penelitian mengenai politik hukum pengelolaan kawasan hutan menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah di sektor kehutanan dan lahan sering menimbulkan konflik karena tidak sepenuhnya mempertimbangkan keberadaan masyarakat hukum adat. Hal ini salah satunya disebabkan oleh instrumen hukum yang tidak memihak pada pengakuan keberadaan MHA, sehingga penerapan Hak Menguasai Negara perlu ditafsirkan ulang dengan menempatkan Pasal 33 UUD 1945 dalam satu tarikan nafas dengan ketentuan konstitusi yang mengakui perlindungan hak asasi manusia dan keberadaan masyarakat hukum adat.

3. Lemahnya Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat merupakan syarat utama dalam perlindungan hutan adat, karena secara hukum keberadaan hutan adat hanya dapat diakui apabila masyarakat hukum adat yang bersangkutan telah diakui secara resmi oleh negara. Namun dalam praktiknya, proses pengakuan masih bergantung pada kebijakan pemerintah daerah, sementara di banyak daerah belum tersedia regulasi yang jelas dan proses pengakuan terhambat berbagai kepentingan politik maupun ekonomi serta persyaratan administratif yang kompleks, seperti pembuktian sejarah keberadaan masyarakat adat, batas wilayah adat, serta sistem hukum adat yang masih berlaku.

Dalam beberapa kasus, akses masyarakat adat terhadap program perhutanan sosial menunjukkan bahwa banyak masyarakat adat yang kesulitan memperoleh pengakuan hukum atas wilayahnya karena keterbatasan akses terhadap proses legalisasi yang disediakan negara. Akibatnya, masyarakat adat harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan pengakuan resmi atas hutan yang telah mereka kelola selama ini, yang menimbulkan risiko terhadap keberlangsungan hutan apabila terjadi eksploitasi yang tidak berkelanjutan oleh pihak ketiga.

Secara konstitusional, hutan adat diakui sebagai bagian dari hak-hak masyarakat hukum adat untuk melindungi kedaulatan mereka atas sumber daya alam. Namun dalam proses pengukuhan hutan adat, masyarakat adat terkendala oleh birokrasi yang berbelit serta standar yang tidak jelas. Ketiadaan pengakuan formal tersebut menyebabkan masyarakat adat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan wilayah adatnya, termasuk hutan adat yang berada di dalamnya.

4. Tingginya Konflik antara Perusahaan dan Masyarakat Adat

Konflik antara perusahaan dan masyarakat adat merupakan salah satu bentuk konflik agraria yang paling sering terjadi, umumnya karena pemberian izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan di wilayah yang sebenarnya merupakan wilayah adat tanpa melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Salah satu contohnya adalah konflik masyarakat adat Kinipan di Kalimantan Tengah dengan PT Sawit Mandiri Lestari, yang berakar pada ketidakseimbangan pengakuan antara izin usaha perkebunan sawit yang diberikan negara dan klaim hak ulayat yang dipertahankan masyarakat adat, di mana tanah yang digunakan perusahaan telah lama menjadi bagian dari hutan adat yang dijaga masyarakat.

Pola konflik serupa terulang di berbagai daerah. Di Kalimantan Barat, masyarakat adat Desa Kualan Hilir menghadapi konflik berkepanjangan dengan PT Mayawana Persada yang mengantongi izin IUPHHK-HT seluas 136.710 hektar, di mana masyarakat adat tidak mendapat kompensasi atas pengusuran tanah. Ketika masyarakat adat berupaya memperjuangkan hak mereka, negara justru hadir bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai instrumen kriminalisasi, sebagaimana dialami tokoh masyarakat adat yang menghadapi upaya pemanggilan paksa menjelang Hari HAM 10 Desember 2025.

Konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan juga terjadi pada masyarakat adat Batak Toba dengan perusahaan kehutanan, yang berakar pada tumpang tindih klaim lahan antara izin konsesi negara kepada perusahaan dan penguasaan kolektif masyarakat terhadap hutan kemenyan sebagai ruang hidup kultural dan ekonomi. Resolusi yang adil hanya dapat dicapai melalui pendekatan kolaboratif yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat secara hukum dan substantif, dengan mengedepankan integrasi pendekatan hak asasi manusia, ekologi, dan pengakuan adat sebagai kerangka resolusi konflik agraria berbasis keadilan sosial dan lingkungan.

5. Analisis Problematika Perlindungan Hutan Adat

Berdasarkan uraian di atas, problematika hukum dalam perlindungan hutan adat di Indonesia bersifat multidimensional, tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga aspek kelembagaan, implementasi kebijakan, serta konflik kepentingan antara berbagai pihak. Dari perspektif hukum, permasalahan utama terletak pada ketidaksinkronan antara berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya alam serta lemahnya mekanisme pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan juga menunjukkan ketimpangan kekuatan, di mana kepentingan ekonomi sering lebih diutamakan dibandingkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif yang mencakup harmonisasi regulasi, penguatan mekanisme pengakuan masyarakat adat, serta peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan.

C. Konsep Ideal Perlindungan Hutan Adat di Indonesia

Perlindungan hutan adat di Indonesia merupakan salah satu isu penting dalam hukum lingkungan dan hukum agraria karena berkaitan langsung dengan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, berbagai problematika seperti konflik penguasaan wilayah, tumpang tindih regulasi, lemahnya pengakuan masyarakat hukum adat, serta konflik antara perusahaan dan masyarakat adat menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada saat ini belum mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap hutan adat. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep ideal yang mencakup reformasi regulasi hutan adat, penguatan model perlindungan hukum masyarakat adat, harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara, penguatan mekanisme pengakuan wilayah adat, serta rekomendasi kebijakan hukum yang komprehensif.

1. Reformasi Regulasi Hutan Adat

Salah satu langkah penting dalam mewujudkan perlindungan hutan adat yang ideal adalah melakukan reformasi terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan hutan adat. Selama ini

pengaturan mengenai hutan adat masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral, seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Agraria, serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri, sehingga sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala dalam pengakuan masyarakat hukum adat dan proses penetapan wilayah hutan adat.

Dari teori HAM generasi ketiga, implementasi Putusan MK 35/PUU-X/2012 belum sepenuhnya melindungi hak kolektif MHA atas hutan adat sebagai hak hidup dan budaya, karena kendala pengakuan yang fragmentaris berpotensi melanggar Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Reformasi melalui undang-undang khusus MHA perlu mewajibkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dan mewujudkan pengakuan yang bersifat intrinsik (recognition), bukan pemberian (granting), guna memastikan akses sumber daya untuk kelestarian budaya.

Dalam pemahaman teori negara hukum, undang-undang khusus MHA dibutuhkan sebagai *lex specialis* hierarkis untuk mengatasi fragmentasi sektoral yang melanggar asas kepastian hukum dan koordinasi eksekutif. Reformasi ini perlu mengharmonisasi regulasi hutan adat dan memastikan supremasi konstitusi (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945), karena negara tidak hanya bertugas sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung dan pemberdaya masyarakat agar memperoleh manfaat yang adil dari sumber daya alam.

2. Model Ideal Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

Perlindungan terhadap hutan adat tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas wilayah adatnya. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui pendekatan preventif, yaitu pembentukan regulasi yang memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat serta menjamin hak-hak mereka atas wilayah adat, dan pendekatan represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi konflik. Salah satu kerangka hukum yang dapat dijadikan acuan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 yang mengatur pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat adat dalam bentuk surat keputusan kepala daerah.

Dalam perspektif teori HAM, perlindungan preventif (regulasi pengakuan MHA melalui undang-undang khusus) dan represif (penyelesaian sengketa partisipatif) merupakan hak kolektif atas wilayah adat sebagaimana diatur dalam UNDRIP Pasal 18-19 dan Pasal 28I UUD 1945. Reformasi hutan adat mewajibkan FPIC dan partisipasi aktif MHA dalam pengelolaan sumber daya alam guna mewujudkan akses yang adil dan keadilan restoratif, sehingga model ideal ini menghindari marginalisasi dan mengintegrasikan hak budaya-lingkungan sebagai hak universal.

Kedudukan masyarakat adat sebagai subjek hukum memberikan hak untuk mengelola sumber daya alam dalam hutan adat berdasarkan pemilikan yang telah berlangsung sejak leluhur mereka. Hak masyarakat adat atas hutan adat merupakan hak dasar yang bersifat *derogable right*, yaitu hak yang dapat ditangguhkan atau dibatasi apabila berlawanan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, model perlindungan hukum yang ideal harus memperhatikan prinsip partisipasi masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk terlibat secara aktif dalam perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah adat mereka.

3. Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Negara

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan hutan adat adalah perbedaan antara sistem hukum negara yang bersifat formal dan administratif dengan hukum adat yang bersifat komunal dan berbasis nilai-nilai budaya serta kearifan lokal. Perbedaan tersebut sering menimbulkan konflik dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif. Harmonisasi dapat dilakukan melalui pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem

hukum nasional, sejalan dengan konsep living law, karena sistem pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sumber daya alam.

Dalam perspektif negara hukum, reformasi regulasi hutan adat melalui undang-undang khusus menciptakan kerangka preventif berupa pengakuan formal MHA dan kerangka represif berupa mekanisme sengketa terpadu, sehingga memastikan kepastian hukum dan koordinasi sektoral. Prinsip partisipasi mewajibkan keterlibatan MHA dalam perencanaan dan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, selaras dengan asas good governance, guna mewujudkan keadilan substantif.

4. Rekomendasi Kebijakan Hukum Perlindungan Masyarakat Adat

Berdasarkan analisis mengenai berbagai permasalahan dalam perlindungan hutan adat di Indonesia, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan hukum. Pertama, pemerintah perlu mempercepat pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur masyarakat hukum adat, yang akan memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada masyarakat hukum adat yang selama ini tidak dapat mengakses wilayah adat mereka. Kedua, pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi antara berbagai sektor yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, seperti sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan agraria.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengakuan wilayah adat melalui penyederhanaan prosedur administratif serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan prosedur pendaftaran yang adaptif terhadap karakteristik tanah komunal dan mekanisme penyelesaian sengketa yang partisipatif. Keempat, pemerintah perlu memastikan masyarakat adat dilibatkan secara aktif dan substantif dalam pengambilan keputusan, antara lain melalui pembentukan forum konsultasi adat yang memiliki kedudukan hukum tetap, kewajiban menyertakan perwakilan masyarakat adat dalam tim verifikasi penetapan hutan adat, serta pelibatan organisasi masyarakat adat dalam penyusunan RTRW dan analisis dampak lingkungan. Kelima, pemerintah perlu mengembangkan sistem penyelesaian konflik yang lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat adat dengan perusahaan maupun pemerintah.

KESIMPULAN

1. Pengaturan perlindungan hutan adat di Indonesia menunjukkan perkembangan dari paradigma negara-sentris menuju pengakuan yang lebih kuat terhadap hak masyarakat hukum adat. UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), menjadi landasan konstitusional pengakuan masyarakat adat dan hak tradisionalnya. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan awalnya menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara, namun paradigma tersebut dikoreksi melalui Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Putusan MK Nomor 95/2014 dan 181/2024 memperkuat perlindungan dari kriminalisasi serta pengakuan aktivitas non-komersial masyarakat adat, sementara Permen LHK, Permendagri, dan peraturan daerah berfungsi sebagai instrumen teknis pengakuan, perlindungan, dan penetapan hutan adat di tingkat implementasi.
2. Problematika hukum dalam perlindungan hutan adat menunjukkan bahwa sistem perlindungan yang ada belum berjalan efektif, karena masih dihadapkan pada konflik penguasaan wilayah, tumpang tindih regulasi, lemahnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, serta tingginya konflik dengan perusahaan. Secara normatif, perlindungan telah diakui melalui konstitusi dan berbagai regulasi sektoral, namun implementasinya masih terkendala birokrasi, dualisme kewenangan, dan ketimpangan kekuatan antar pihak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan pengakuan masyarakat adat, dan reformasi hukum yang lebih komprehensif.
3. Konsep ideal perlindungan hutan adat di Indonesia harus diarahkan pada penguatan sistem hukum yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan partisipatif. Perlindungan hutan adat tidak

cukup hanya melalui pengakuan normatif, tetapi harus diwujudkan melalui reformasi regulasi, harmonisasi hukum adat dan hukum negara, penguatan pengakuan masyarakat hukum adat, serta pelibatan aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang khusus masyarakat hukum adat menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan sosial, dan perlindungan yang lebih efektif terhadap hutan adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Zara Sopera, dkk. 2025. "Peraturan Perhutanan Sosial Ditinjau Dari Sistem Hukum Agraria Nasional." *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol. 24, No. 2.
- Akbar Ridwan. 2024. "Data Luas Hutan Adat Indonesia 2024, Terbesar di Kalimantan Tengah." <https://databoks.katadata.co.id>.
- Alfaenawan. 2023. "Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan MK." *LEX et ORDO: Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Vol. 1, No. 1.
- Alfian, dkk. 2025. "Masyarakat Adat dan Toba Pulp Lestari: Pemetaan Aktor dan Analisis Konflik Agraria." *Aceh Anthropological Journal*, Vol. 9, No. 1.
- B. Jurnal dan Karya Ilmiah
- Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). <https://brwa.or.id>.
- Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Bushar Muhammad. 2006. *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Bushar Muhammad. 2022. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- C. Peraturan Perundang-Undangan
- D. Website
- Daisyta Mega Sari dan Akhyaroni Fu'adah. 2014. "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012." *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Desi Apriani dan Arifin Bur. 2021. "Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5, No. 2.
- Destra Sati. 2019. "Politik Hukum di Kawasan Hutan dan Lahan bagi Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 5, No. 2.
- Eno Suwarno, dkk. 2025. "Negara, Hutan, dan Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999: Sebuah Analisis Politik Ekologi." *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, Vol. 12, No. 2.
- Ersa Pratama Sangalang. 2025. "Konflik Hukum Antara Izin Usaha PT Sawit Mandiri Lestari dengan Klaim Hak Ulayat Masyarakat Adat Kinipan." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 4.
- Faiq Tobroni. 2013. "Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 3.
- Fokky Fuad. 2006. "Studi Kritis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Peranan Masyarakat Hukum Adat." *Lex Jurnalica*, Vol. 3, No. 2.
- Gusliana HB dan Mardalena Hanifah. 2016. "Pola Perlindungan Hutan Adat Terhadap Masyarakat Adat di Provinsi Riau Pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012." *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 1.
- Heru Saputra dan Rizky Novian. 2021. "Political Will Pemerintah terhadap Pengelolaan Hutan Adat sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 7, No. 1.
- Ivana Mutmainah Husen dan Imam Fadhil Nugraha. 2025. "Gerakan Masyarakat Adat Tobelo dalam Upaya Menekan Kebijakan Pengelolaan Tambang PT IWIP di Halmahera." *Jurnal Hubungan*

- Internasional, Vol. 18, No. 2.
- Jasardi Gunawan. 2018. "Implementasi Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal IUS*, Vol. 6, No. 1.
- Jasardi Gunawan. 2021. "Studi Rekognisi Masyarakat Adat di Amerika dan Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 2.
- Jimmy Henry. 2015. "Aspek Hukum Perlindungan Hutan dan Masyarakat Adat terhadap Pertambangan Batu Bara." *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. <https://www.kehutan.go.id>.
- Maria W. Sumardjono. 2001. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Maria W. Sumardjono. 2007. *Pemberdayaan Hak Ulayat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mongabay Indonesia. <https://mongabay.co.id>.
- Muhamad Zainal Arifin. 2025. "Keabsahan Hak Guna Usaha yang Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 5, No. 4.
- Muhammad A. Rauf. 2021. "Konsep Pengelolaan Hutan Adat di Indonesia: Sebuah Kasus di Bengkalis." *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 9, No. 1.
- Muthia Septarina. 2013. "Tata Kelola Hutan Adat Pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 10.
- Obed Edotalino dan Slamet Suhartono. 2024. "Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Adat dan Hak Ulayat." *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014.
- Ray Amantharo Saragih, dkk. 2023. "Analisis Hukum Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat." *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 3.
- Resti Fauzi. 2025. "Kendala Masyarakat Adat Nomaden dalam Mengakses Program Perhutanan Sosial." *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 55, No. 1.
- Rika Lestari. 2022. "Pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 11, No. 3.
- Rikardo Simarmata. 2024. "The Progress and Challenges of Recognition of Customary Forests in Indonesia." *Jurnal Ilmu Kehutanan*, Vol. 18, No. 2.
- Safrin Salam. 2016. "Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat." *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7, No. 2.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UK Press.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Thea Farina, dkk. 2024. "Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah." *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Urip Santoso. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.

Veren Sempo, Deizen Rompas, dan Carlo Gerungan. 2024. "Hak Masyarakat Hukum Adat di Tengah Modernisasi." *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 4.

Victor Juzuf Sedubun. 2020. "Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Penetapan Hutan Adat di Maluku." *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 5, No. 1.

Wilhemus Jemarut, dkk. 2023. "Kajian Yuridis Tentang Masyarakat Adat dalam Program Perhutanan Sosial." *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 6, No. 2.

Yance Arizona, Erasmus Cahyadi, dan Malik. 2015. *Mengakhiri Rezim Kriminalisasi Kehutanan: Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014*. Jakarta: Epistema Institute dan AMAN.